

ABSTRAK

Studi ini mengkaji Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip non-refoulement di Indonesia serta implikasi hukumnya terkait status pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Prinsip *non-refoulement*, yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951, merupakan prinsip hukum internasional yang melarang negara mengembalikan individu atau kelompok pengungsi ke negara asal mereka jika terdapat ancaman terhadap keselamatan jiwa. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 memberikan mekanisme izin tinggal sementara, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia, sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Jenewa, harus berkolaborasi dengan UNHCR untuk memastikan pengungsi mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya koordinasi dan penegakan hukum yang lebih baik untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia, serta menyarankan agar regulasi imigrasi selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

Kata kunci: Prinsip *Non-refoulment*, Permenkumham Nomor 11 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal, Pengungsi

ABSTRACT

This study examines the Application of *the Non-Refoulement Principle* Reviewed from the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 11 of 2024 concerning Visas and Residence Permits. The purpose of this study is to analyze the application of the principle of non-refoulement in Indonesia and its legal implications related to refugee status. This research uses normative legal methods. The results of this study show that the application of *the principle of non-refoulement*, which is regulated in Article 33 of the 1951 Geneva Convention, is a principle of international law that prohibits countries from returning refugee individuals or groups to their countries of origin if there is a threat to the safety of life. This study found that although the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 11 of 2024 provides a temporary residence permit mechanism, its implementation still faces challenges, especially in terms of human rights violations. Indonesia, as a country that has not ratified the Geneva Conventions, must collaborate with UNHCR to ensure refugees get the necessary protection. The study concludes the need for better coordination and law enforcement to optimize the protection of refugees in Indonesia, and suggests that immigration regulations be aligned with international human rights principles.

Keywords: *Non-refoulment* Principle, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 11 of 2024 concerning Visas and Residence Permits, Refugees

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan masalah	5
3. Tujuan penelitian.....	5
4. Manfaat Penelitian	6
5. Penelitian Terdahulu	6
6. Metode Penelitian	9
7. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	13
1. Penegakan Hukum	13
2. Prinsip Non-refoulment	14
3. Dasar Hukum Prinsip Non-Refoulment.....	17
4. Kasus pengungsi Rohingnya yang ada di indonesia	21
5. Pengungsi dalam Permenkumham Nomor. 11 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal	Error! Bookmark not defined.
6. Peran Indonesia Sebagai Negara Transit.....	23
<u>BAB III: PENERAPAN PRINSIP <i>NON REFOULMENT</i> DI INDONESIA:</u>	
DITINJAU PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR. 11	

TAHUN 2024 TENTANG VISA DAN IZIN TINGGALError! Bookmark not defined.

1. Penerapan prinsip *Non-refoulment* di Indonesia ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor.11 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal**Error! Bookmark not defined.**
2. Implikasi Hukum dari Timbulnya Pertentangan antara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 11 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal dengan prinsip *Non-refoulment* terkait Status Pengungsi di Indonesia**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV: PENUTUP :Error! Bookmark not defined.

1. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**
2. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **55**